



**BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 151 TAHUN 2016**

NOMOR 151 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
KAWASAN EKOSISTEM LAHAN BASAH (PKELB)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa kawasan ekosistem lahan basah (KELB) merupakan kawasan yang berfungsi sebagai habitat dari berbagai spesies flora dan fauna yang keberadaannya perlu dikelola dan dilestarikan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengelola, menjaga dan melestarikan KELB secara efektif, efisien dan berkelanjutan, maka perlu dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah (PKELB)

pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PKELB Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Nomor 28 Tahun 2011, Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan

- dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden No 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut;
 13. Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 13 Mei 2015 tentang Penundaan pemberian ijin baru dan penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
 15. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 236 / blhd / 2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA KAWASAN
EKOSISTEM LAHAN BASAH (UPT-
PKELB) DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat .
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- (5) Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

No. 151, 2016

- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Ekosistem Lahan Basah yang selanjutnya disingkat UPT-PKELB merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- (8) Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah;
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan;
- (10) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian;
- (11) Kawasan Ekosistem Lahan Basah (KELB) dapat berupa rawa-rawa, air payau, lahan gambut dan perairan alami maupun buatan, tetap atau sementara, perairan tergenang maupun mengalir yang airnya tawar, payau atau asin, termasuk didalamnya wilayah perairan laut yang kedalamannya pada waktu air surut tidak lebih dari enam meter.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk UPT-PKELB Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

No. 151, 2016

- (2) UPT-PKELB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Kota Pontianak dengan wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT-PKELB dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT-PKELB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan pelestarian ekosistem lahan basah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-PKELB mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di lingkungan UPT-PKELB;
- 2) Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring, evaluasi, aparatur

No. 151, 2016

serta pengelolaan asset dan keuangan dilingkungan UPT-PKELB;

- 3) Pengelolaan dan pelestarian ekosistem lahan basah;
- 4) Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelestarian ekosistem lahan basah;
- 5) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan dan pelestarian ekosistem lahan basah;
- 6) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan dan pelestarian ekosistem lahan basah yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT-PKELB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Unit
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perencanaan dan Monev dal
 - d. Seksi Pemanfaatan dan Pelestarian
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UPT-PKELB sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Ketiga
Kepala Unit**

Pasal 7

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan kegiatan UPT-PKELB berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Unit melaksanakan tugas penyusunan rencana kerja, administrasi kepegawaian dan Umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan dan penyalarsan program kerja;

No. 151, 2016

- (2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- (3) Pelaksanaan urusan umum, kehumasan dan rumah tangga UPT-PKELB;
- (4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset UPT-PKELB;
- (5) Pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diberikan oleh Kepala Unit.

Bagian Kelima
Seksi Perencanaan dan Monev dal

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Monev dal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Unit dalam perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pengelolaan dan konservasi ekosistem lahan basah;
- (2) Seksi Perencanaan dan Monev dal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Seksi Lahan Basah mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja Seksi Perencanaan dan Monev dal;
- 2) Mengidentifikasi dan menetapkan lokasi KELB

No. 151, 2016

- 3) Menyusun rencana aksi pengelolaan dan konservasi KELB
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi semua kegiatan Seksi Perencanaan dan Monev dal.
- 5) Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan monev dal yang diberikan oleh Kepala Unit.

Bagian Keenam
Seksi Pemanfaatan dan Pelestarian

Pasal 12

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Unit melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pelestarian KELB;
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Seksi Pemanfaatan dan Pelestarian mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja Seksi Pemanfaatan dan Pelestarian;
- 2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemanfaatan KELB, berupa kegiatan konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan

No. 151, 2016

- 3) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelestarian KELB, berupa kegiatan konstruksi maupun pemeliharaan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain di bidang pemanfaatan dan pelestarian yang diberikan oleh Kepala Unit.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Fungsional**

Pasal 14

- (1) Kelompok Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Unit dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit;
- (4) Kebutuhan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan erdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jabatan Fungsional yang ditempatkan pada UPT-PKELB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dalam jabatan fungsional pada UPT-PKELB.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja baik struktural maupun fungsional dilingkungan UPT-PKELB wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Unit, pejabat struktural dan fungsional pada UPT-PKELB wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (WASKAT) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan para Pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

No. 151, 2016

- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku dengan tindasan kepada Gubernur melalui Unit Kerja yang bertanggungjawab di bidang Organisasi dan Unit Kerja yang bertanggungjawab di bidang Pengawasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dan pejabat Fungsional pada UPT-PKELB wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pelaksanaan program kerja berdasarkan kerjasama dengan pihak Mitra Sejajar, BUMN/BUMD/Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat

serta menggunakan dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional pada UPT-PKELB harus direkrut dari SDM yang profesional dibidang kehutanan dengan memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, tempramen kerja dan syarat fisik.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Gubernur yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT-PKELB disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan rencana dan program kerja, anggaran yang tersedia, sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (5) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.

No. 151, 2016

- (6) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Gubernur yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan asistensi dari unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Kepala Unit wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan unit organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan kinerja UPT-PKELB dilakukan secara rutin dan periodik dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (3) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT-PKELB, unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi secara rutin dan periodik.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 NOMOR**